

HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA¹

Oleh : Darliyanti Ussu²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penentuan alat bukti oleh hakim dan bagaimana pembagian beban pembuktian untuk pihak – pihak yang berperkara. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Dalam hal ini Hakim akan menentukan hal yang harus di buktikan itu tidak hanya kejadian – kejadian atau peristiwa – peristiwa yang di sangkal oleh pihak lawan saja yang di buktikan tetapi adanya suatu hak juga dapat di buktikan, seperti yang tercantum dalam pasal 1865 KUHPerdara dan dalam Pasal 163 HIR. Sedangkan hal yang tidak harus di buktikan seperti keadaan yang telah di ketahui oleh umum (*notoir feiten*), sesuatu yang telah di akui oleh pihak lawan, serta sesuatu yang di temukan sendiri atau di lihat sendiri oleh hakim selama proses persidangan. 2. Beban pembuktian itu dapat di berikan kepada para pihak baik penggugat maupun tergugat, dengan mengajukan alat – alat bukti yang bisa membuktikan atau meyakinkan Hakim bahwa apa yang di ungkapkannya memang benar, dan Hakim berdasarkan pertimbangan dari hasil pengamatannya selama proses persidangan akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan, dan dengan kebenarannya itu akan di jadikan dasar untuk mengambil putusan akhir.

Kata kunci: Pembuktian, Perdata

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup tua umurnya. Hal ini karena manusia dan masyarakat seprimitif apapun dia, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, di mana rasa keadilan tersebut akan tersentuh jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah atau membebaskan orang yang bersalah ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai di putusan secara keliru seperti itu, dalam suatu proses peradilan di perlukan pembuktian – pembuktian. Pembuktian dalam ilmu hukum merupakan suatu proses baik dalam acara perdata, acara pidana maupun acara – acara lainnya, di mana dengan menggunakan alat – alat bukti yang sah, di lakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang di persengketakan di pengadilan yang di ajukan dan di nyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang di nyatakan itu.³

Dalam ilmu hukum suatu pembuktian tidak bersifat logis akan tetapi bersifat kemasyarakatan.

Banyak sejarah hukum menunjukkan betapa karena salah paham dalam menilai pembuktian, seperti karena saksi berbohong, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkus di dalam penjara karena di nyatakan bersalah oleh hakim. Sebaliknya banyak juga karena salah dalam menilai alat bukti, atau tidak cukup kuat alat bukti, orang yang sebenarnya bajingan dan telah melakukan kejahatan bisa di putusan bebas oleh pengadilan. Kisah peradilan sesat seperti itu selalu saja terjadi dan akan terus terjadi karena keterbatasan

¹ Artikel Skripsi

² NIM 030711351

³ Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 9.

hakim, jaksa, advokat, hukum. Utamanya hukum acara dan hukum pembuktian. Dengan demikian, untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan putusan – putusan pengadilan yang tersesat tersebut, kecermatan dalam menilai alat bukti di pengadilan sangat di harapkan, baik dalam kasus perdata maupun kasus pidana.

Dengan demikian, nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah di perlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Jika si penjual barang tidak menyangkal bahwa si pembeli sudah membayar harga barang yang di beri dan telah di terimanya maka pembeli itu tidak perlu membuktikan bahwa ia sudah membayar harga barang tadi. Jika hak waris seorang anak angkat atas barang peninggalan bapak angkatnya, tidak di bantah oleh sesuatu pihak, maka ia tidak perlu membuktikan hak warisnya tersebut.

Perselisihan mengenai utang piutang atau warisan seperti di sebutkan atau juga di namakan perselisihan mengenai hak - hak perdata, artinya hak-hak yang berdasarkan hukum perdata atau hukum sipil adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim atau pengadilan untuk memutuskannya. Dalam hal ini hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang di tugaskan menetapkan perhubungan hukum yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penentuan alat bukti oleh hakim ?
2. Bagaimana pembagian beban pembuktian untuk pihak – pihak yang berperkara ?

C. METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan ataupun norma yang mengatur tentang pembuktian dalam buku ke IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. PENENTUAN ALAT PEMBUKTIAN OLEH HAKIM

Seperti di simpulkan dari pasal 178 (1) HIR, maka yang harus di buktikan adalah peristiwa dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus di ajukan atau di buktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* di anggap di ketahui dan di terapkan oleh hakim (*ius curia novit*). Jadi hakim dalam proses perdata terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian menetapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah di tetapkannya itu.

Karena itu hakim harus melakukan pengkajian terhadap peristiwa – peristiwa tersebut, kemudian memisahkan mana peristiwa yang penting (*relevant*) dan mana yang tidak penting (*irrelevant*). Peristiwa – peristiwa yang penting itulah yang harus di buktikan. Sedangkan peristiwa yang tidak penting tidak perlu di buktikan. Dalam perkara utang piutang misalnya, maka tidaklah relevan bagi hukum tentang warna sepatu yang di pakai oleh penggugat dan tergugat pada waktu mengadakan perjanjian utang piutang tersebut, akan tetapi yang relevan adalah apakah antara penggugat dan tergugat pada waktu dan tempat tertentu benar – benar mengadakan perjanjian utang piutang dan sah menurut hukum.

Selain itu karena adanya pendapat bahwa hanya sesuatu yang dapat dilihat dengan pancaindra saja yang dapat di buktikan adalah terlalu sempit. Sedangkan sebenarnya di dalam hukum itu kita menghadapi hal – hal yang lebih dari apa yang dapat kita lihat dengan pancaindra yaitu hal – hal yang tidak dapat di lihat seperti : hak milik, piutang, hak waris dan perikatan sehingga kita dapat membuktikan barang – barang itu secara langsung.

Jadi dengan demikian di muka sidang pengadilan itu harus di buktikan fakta – fakta atau peristiwa – peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak.

Selanjutnya, apabila penulis meneliti pasal – pasal yang tersebut di bawah ini yaitu Pasal 1865 KUHPerdara : Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dan Pasal 163 HIR yang berbunyi : Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Dalam pasal 163 HIR terdapat azas “ siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya “. Secara sepintas lalu, azas tersebut kelihatannya sangat mudah. Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus di bebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan dapat di kemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus di lihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang konkrit

dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit di beratkan. Dengan demikian segala peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak harus di buktikan oleh orang yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak harus di buktikan oleh pihak yang menyangkal hak tersebut.

B. PEMBAGIAN BEBAN PEMBUKTIAN

Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas kepada siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*), harus di letakkan. Menjadisuatu kewajiban bagi pengadilan (hakim), bahwa dalam memeriksa suatu perkara yang di ajukan kepadanya yang harus menjadi pokok perhatiannya adalah kepentingan – kepentingan para pihak yang berperkara. Dalam arti harus di jaga jangan sampai kepentingan salah satu pihak yang berperkara itu di rugikan oleh pihak lain, jadi kepentingan kedua belah pihak yang berperkara tersebut harus benar – benar di lindungi, di dalam menjaga kepentingan kedua belah pihak yang berperkara agar sungguh – sungguh terjamin dan tidak ada yang di rugikan itulah yang merupakan tugas pengadilan (hakim) yang tidak mudah.

Malikul Adil dalam bukunya : Pembaharuan Hukum Perdata, mengatakan bahwa “ Hakim yang insyaf akan arti kedudukannya tidak akan lupa bahwa dalam membagi – bagi beban pembuktian, ia harus bertindak jujur dan sportif, tidak akan membebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan hal yang tidak dapat dibuktikan. ”

Menurut Munir Fuady, memberikan definisi tentang beban pembuktian adalah

suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang di persoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak manapun bahwa fakta tersebut memang benar – benar terjadi seperti yang di ungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang di bebani pembuktian, fakta tersebut di anggap tidak pernah terjadi seperti yang di ungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan. Soal pembagian beban pembuktian ini di anggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat di perjuangkan sampai tingkat kasasi di muka pengadilan kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Dan apabila tidak adil dalam melakukan pembagian beban pembuktian itu, di anggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang – undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 1865 KUHPerdara yang telah di sebutkan tadi, atau pasal 163 HIR (pasal 283 RBG) mengatakan setiap meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu di wajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Sebenarnya bermaksud memberikan pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian itu. Dalam sengketa jual beli di mana pihak pembeli mendalilkan bahwa ia belum menerima seluruh barang yang di belinya menurut kontrak, sedang pihak penjual membantah dengan mengemukakan bahwa ia telah menyerahkan seluruh barang yang di perjualbelikan, pihak pembeli harus di bebani pembuktian mengenai adanya kontrak dan pembayaran yang telah di lakukan sedang pihak penjual mengenai barang – barang yang telah di serahkan. (putusan Mahkamah Agung, tanggal. 30 –

12 – 1957 No. 197 K / Sip / 1956). Dalam perkara N.V. Cultuur Maatschappy “ bayabang “ ; R.C. Immink. Susunan majelis 1. R. Wirjono Prodjodikoro; 2. Sultan Kali Malikul Adil ; 3. R. Soekardono.

Dengan kata lain kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat dapat di bebani pembuktian. Ada yang mengajarkan bahwa peristiwa – peristiwa yang menerbitkan atau menimbulkan sesuatu hak, ia harus di buktikan oleh pihak yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa – peristiwa yang mematikan atau menghapuskan hak tersebut, harus di buktikan oleh pihak yang membantah hak itu. Ajaran ini dapat di terima, tetapi hendaknya hakim dalam membagi beban pembuktian itu, dalam tingkat terakhir menitiberatkan pada pertimbangan keadilan. Selain itu hendaknya di jaga jangan sampai hakim itu memerintahkan pembuktian sesuatu hal yang negatif. Misalnya si pembeli dapat lebih mudah membuktikan bahwa ia sudah membayar, dari pada si penjual di suruh membuktikan bahwa ia belum menerima pembayaran.

Jadi dapatlah kiranya di simpulkan bahwa yang di maksud dengan masalah beban pembuktian adalah masalah yang dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara yang pembuktiannya itu harus di lakukan oleh para pihak (bukan hakim) dengan jalan mengajukan alar – alat bukti dan hakimlah (berdasarkan pertimbangan dengan melihat situasi dan kondisi dari perkara / di lihat kasus demi kasus) yang akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan, dan yang kebenarannya itu di jadikan salah satu dasar untuk mengambil putusan akhir.

Di samping pasal 1865 KUHPerdara dan 163 HIR yang merupakan asas

umum beban pembuktian, hukum materil menetapkan dengan tegas tentang beban pembuktian, antar lain :

1. Pasal 1244 KUHPerdara, adanya keadaan yang memaksa harus di buktikan oleh pihak debitur.
2. Pasal 1365 KUHPerdara, pihak yang menuntut penggantian kerugian akibat perbuatan melanggar hukum, harus membuktikan adanya kesalahan.
3. Pasal 1394 KUHPerdara, adanya kwitansi yang berturut – turut tanggal pembayarannya sebanyak tiga kwitansi, membebaskan debitur untuk membuktikan pembayaran – pembayaran yang lebih dulu.
4. Pasal 1769 KUHPerdara, adanya bukti pembayaran pokok uang pinjaman di anggap terbukti telah membayar bunga dari pinjaman tersebut. Lazimnya seorang yang mengatakan sudah membayar utangnya, diwajibkan membuktikan pembayaran itu.
5. Pasal 1977 KUHPerdara (1), seseorang yang menguasai barang bergerak di anggap sebagai pemiliknya. Lazimnya seseorang pemilik harus dapat membuktikan hak miliknya, tetapi setiap pemegang barang bergerak (*bezitter*) di bebaskan dari kewajiban pembuktian itu.
6. Pasal 252 KUHPerdara, seorang suami dapat menyangkal seorang anak yang lahir dari istrinya, sebagai anaknya yang sah, apabila ia dapat membuktikan bahwa dalam waktu antara 300 hari dan 180 hari sebelum lahirnya anak itu, tidak “ berkumpul “ dengan istrinya.
7. Pasal 489 KUHPerdara, seseorang yang menyatakan mempunyai hak yang di dapat dari orang yang tidak karuan tempat tinggalnya dan tidak karuan apakah orang itu masih hidup, maka harus di buktikan bahwa orang yang tidak karuan tempat tinggalnya itu, adalah masih hidup pada waktu yang di maksudkan melekat pada orang tersebut.
8. Pasal 533 KUHPerdara, seseorang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan itikad baiknya, tetapi orang yang mengemukakan adanya itikad buruk itu harus membuktikannya.
9. Pasal 535 KUHPerdara, seseorang yang telah memulai menguasai sesuatu untuk orang lain, maka ia selalu di anggap meneruskan penguasaan itu, kecuali terbukti sebaliknya.
10. Pasal 486 (2) KUHDagang, pihak pengangkut barang harus mengganti kerugian yang di derita pemilik barang, apabila barangnya yang di angkut tidak / hanya sebagian di serahkan kepada pemilik itu, kecuali jika si pengangkut dapat membuktikan, bahwa tidak di serahkannya barang itu adalah akibat dari suatu peristiwa yang di luar kemampuan manusia.

Dalam bidang hukum pembuktian perdata, hukum sudah dengan tegas menentukan beban pembuktian tersebut. Hal ini terjadi untuk beberapa kemungkinan, yaitu :

1. Dalam hal pembuktian mutlak (*strict liability*).
2. Dalam hal terdapat praduga hukum.
3. Dalam hal telah di tentukan dengan tegas dalam undang – undang.
4. Dalam hal di tentukan dalam suatu kontrak, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum.

Dalam hal pembuktian mutlak (*strict liability*), sudah jelas kepada siapa beban pembuktian di pikulkan, misalnya,

menurut undang – undang tentang lingkungan hidup, beban pembuktian di pikulkan ke pundak pemilik pabrik yang di duga mengotori lingkungan. Dalam bidang hukum konsumen undang – undang konsumen memberikan beban pembuktian ke pundak produsen. Dalam hal – hal tertentu, undang – undang telah dengan tegas menentukan siapa pemikul beban pembuktian tetapi bukan dalam arti beban pembuktian mutlak (*strict liability*), karena itu unsur “kesalahan “ masih di persyaratkan misalnya, dalam hal keadaan memaksa harus di buktikan oleh debitur (vide pasal 1244 KUHPerdara). Logikanya debiturlah yang berkepentingan agar suatu keadaan di nyatakan sebagai keadaan memaksa, seperti untuk menghindari pemberian suatu ganti rugi. Dalam hal perbuatan melawan hukum, pihak yang menuntut ganti rugilah yang harus membuktikan adanya kesalahan dari pelaku perbuatan tersebut. (vide pasal 1365 KUHPerdara). Memberi beban bukti kepada salah satu pihak dalam proses dapat di anggap sedikit banyak memberikan kerugian pada pihak yang di bebani wajib bukti, karena dalam hal yang bersangkutan tidak berhasil dengan pembuktiannya ia akan di kalahkan (resiko pembuktian).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam hal ini Hakim akan menentukan hal yang harus di buktikan itu tidak hanya kejadian – kejadian atau peristiwa – peristiwa yang di sangkal oleh pihak lawan saja yang di buktikan tetapi adanya suatu hak juga dapat di buktikan, seperti yang tercantum dalam pasal 1865 KUHPerdara dan dalam Pasal 163 HIR. Sedangkan hal yang tidak harus di buktikan seperti keadaan yang telah di ketahui oleh umum (*notoir feiten*),

sesuatu yang telah di akui oleh pihak lawan, serta sesuatu yang di temukan sendiri atau di lihat sendiri oleh hakim selama proses persidangan.

2. Beban pembuktian itu dapat di berikan kepada para pihak baik penggugat maupun tergugat, dengan mengajukan alat – alat bukti yang bisa membuktikan atau meyakinkan Hakim bahwa apa yang di ungkapkannya memang benar, dan Hakim berdasarkan pertimbangan dari hasil pengamatannya selama proses persidangan akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan, dan dengan kebenarannya itu akan di jadikan dasar untuk mengambil putusan akhir.

B. SARAN

1. Bahwa dalam hal ini hakim harus lebih memperhatikan hal yang relevan untuk di lakukan pembuktian sedangkan hal yang tidak relevan tidak lagi di lakukan pembuktian.

2. Bahwa dalam hal pembagian beban pembuktian karena merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian maka haruslah seorang hakim bersifat jujur, adil serta tidak berat sebelah dalam mengambil suatu keputusan, karena jika ini di langgar maka akan sangat berat dan dapat menjerumuskan salah satu pihak yang bersengketa ke dalam jurang kekalahan, dan memenangkan pihak lawan yang sebenarnya berada di pihak yang kalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi Natsir M., Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, Ull Press, Yogyakarta, 2013.
- A. S Sugeng Bambang, Sujayadi, Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

- Fuady Munir, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Kansil C. S. T, Christine S. T. Kansil, Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas – asas Hukum Perdata), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Makarao Taufik Moh, Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Muljono Wahyu, Teori & Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Pitlo A, Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata Belanda, PT. Intermedia, Jakarta, 1986.
- Prodjohamidjojo Martiman, Hukum Pembuktian (Dalam sengketa Tata Usaha Negara UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Rambe Ropaun, Hukum Acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Rasaid Nur .M, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Samudera Teguh, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992.
- Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992.
- Soeparmono R, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Subekti R, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang – undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Subekti R, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Sutantio Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Syahrani Riduan, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sumber – sumber lain :
- Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (*wet boek van kophandel*).
- Bahan Kuliah : Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- <http://abdulaffandi.wordpress.com/2012/09/05/pembuktian-dalam-perkara-perdata-bagaimana-seharusnya-sikap-hakim/>
- <http://click-gtg.blogspot.com/2009/06/pembuktian-dalam-perkara-perdata.html>
- <http://profgunarto.files.wordpress.com/2012/12/alat-bukti-dalam-perkara-perdata-tugas.pdf>